
**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TANJUNGBALAI DITINJAU BARI TATA TERTIB NOMOR 1
TAHUN 2018**

Fika Wulandari¹⁾, Rahmat²⁾, Zaid Afif³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran
Sumatera Utara

Email : ^{1,2)}rahmathidayah2585@gmail.com, ³⁾dtm.zaid@gmail.com

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD mempunyai fungsi dan peran sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan. Secara garis besar yang dimaksudkan dengan fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat peraturan daerah. Fungsi utama yang diemban oleh DPRD merupakan pembentukan pemerintahan daerah berupa Peraturan Daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah Tentang APBD Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2018 sebagai dasar pedoman hukum bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik yang sesuai dengan ketentuan untuk melaksanakan APBD. Dibuatnya suatu kebijakan legislasi merupakan perbuatan politik sehingga dalam proses rancangan peraturan-peraturan daerah yang dibuat oleh anggota dewan perwakilan rakyat mempunyai tiga proses dalam pelaksanaannya, fungsi sistem politik yang terjadi yaitu fungsi input yang masukannya kepada pemerintah, fungsi pengolahan dan fungsi output keluar kepada pemerintah. Masukan yang dibedakan menjadi dua bagian yang telah dibagi yaitu tuntutan dan dukungan yang keduanya merupakan tindakan politik yang sangat beragam dan bervariasi bentuk serta sifat dan jenisnya. Tidak semua tuntutan dan dukungan yang ada, baik yang berasal dari individu maupun kelompok yang ada pada masyarakat dapat terpenuhi secara memuaskan untuk menjadi output bagi DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan fungsi anggaran, legislasi serta pengawasan. Lembaga ini mempunyai fungsi legislasi yang membuat produk peraturan daerah, anggaran dan pengawasan yang telah ditentukan aturan hukum. Secara umum yang dimaksudkan dengan fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat peraturan daerah demi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yaitu penyusunan dan penetapan APBD yang dilakukan dengan bersamaan oleh DPRD dan Bupati sebagai kepala daerah merupakan kewenangan dan tanggungjawab yang penuh dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah kota Tanjungbalai. Tujuan dari penyusunan APBD adalah untuk membiayai biaya rutin dan pembangunan sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD sebagai sosial kontrol bagi pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugas aparatur negara.

Kata Kunci: *Fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, APBD*

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amat Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom berwenang dengan hak yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerah itu sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi kepada pemerintahan untuk mengurus secara merata kepada daerah-daerah yang belum sejahtera serta perlu diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan secara adil dan bersinambungan sebagai bentuk pelayanan, pemberdayaan dengan sesuai ketentuan dan peran serta masyarakat. Penyelenggaraan melalui otonomi secara luas, legislasi dan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya saing dengan memperlihatkan dan mengamati prinsip demokrasi, pemerataan yang berkaitan dengan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan yang terjadi serta potensi dan keanekaragaman yang berfariasi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelembagaan otonomi daerah bukan hanya diartikulasikan berupa penyimpulan atau di simpulkan sebagai final *destination* (tujuan akhir) tetapi lebih sebagai mekanisme dalam menciptakan demokrasi penyelenggaraan pemerintah daerah otonom yang merupakan kewenangan yang telah diberikan pemerintah. Beberapa persyaratan yang telah ditentukan maka harus terpenuhi guna pencapaian tujuan tersebut adalah pemerintah daerah harus mempunyai teritorial kekuasaan yang jelas (*legal territorial of power*); memiliki pendapatan daerah sendiri (*local own income*); memiliki badan perwakilan (*local representative body*) yang mampu mengontrol eksekutif daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, badan perwakilan atau lembaga legislatif yang sering dikenal dengan nama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota) mempunyai beberapa landasan ketentuan serta fungsi dan salah satunya adalah fungsi legislasi sebagai garda

terdepan, untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat (publik) dalam membentuk peraturan daerah. Salah satu sarana dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah.

Tugas pembantuan adalah dibentuknya Peraturan Daerah. Dengan maksud Peraturan Daerah merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan agar teralisasi dengan baik. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah angka tujuh, yaitu mengemukakan "Penyelenggaraan pemerintah daerah

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah.

Undang Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/ 1998, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah".¹

Konsepsi yang berubah dalam pengimplementasian fungsi legislasi pada tataran pemerintah pusat, sekaligus berimbas pada pengimplementasian fungsi legislasi pada tataran pemerintah daerah.

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Daerah adalah fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan fungsi untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala daerah. Bentuk peraturan daerah yang merupakan sebagai bahan pengelolaan hukum ditingkat daerah guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang ada didaerah serta perangkat peraturan perundang-undangan guna melaksanakan pemerintahan daerah sebagai yang menampung aspirasi masyarakat yang berkembang didaerah.

¹Indra Ismawan, 2002, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*, Penerbit Pondok Edukadi, hal 4.

Dengan demikian antara (pemerintah) pusat dengan daerah, tampak adanya satu kebulatan atau satu ikatan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".²

2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?
2. Bagaimana faktor hambatan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

3. PEMBAHASAN

4. 3.1 Fungsi DPRD Dalam Proses Pembuatan Perda APBD Nomor 01 Tahun 2018

Fungsi utama yang dimiliki serta diemban sesuai dengan ketentuan berkaitan dengan DPRD adalah pembentukan Peraturan Daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah Tentang APBD Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2018 sebagai dan pedoman yuridis landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik untuk melaksanakan APBD.

Sebagaimana dijelaskan bahwa berdasarkan berkaitan dengan konsep demokrasi menempatkan partisipasi sebagai intinya yang sangat penting, berarti menghendaki diikutkan dengan di sertakannya masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik oleh pemerintahan daerah (*public policy*).

Pembuatan kebijakan oleh pemerintah dipandang hukum merupakan perbuatan politik sehingga dalam proses Rancangan Peraturan Daerah yang ada terjadi tiga proses

pelaksanaan fungsi dengan sistem politik yaitu fungsi pengelolaan, fungsi input atau bahan masukan, dan fungsi output keluar bagi pemerintah.

Input dibagi menjadi dua bagian yang di bedakan dan bagian penting yaitu melalui dukungan dan tuntutan yang keduanya merupakan tindakan politik ataupun kebijakan politik yang sangat beragam sifat dan jenisnya. Tidak semua tuntutan yang diharapkan dan dukungan yang diinginkan, baik yang berasal dari perseorangan maupun kelompok yang ada dalam masyarakat dapat terpenuhi secara adil untuk menjadi output bagi pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan wakil rakyat dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga DPRD mempunyai fungsi legislasi yaitu untuk membuat suatu peraturan, anggaran dan pengawasan. Secara umum yang dimaksudkan dan diharapkan dengan fungsi legislasi berupa kebijakan membuat peraturan adalah fungsi untuk membuat peraturan daerah yang adil, dan pro terhadap rakyat.

Berkaitan dengan hal ini ditegaskan pada pasal 42, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan berdasarkan ketentuan bahwa:

1. Wewenang dan tugas DPRD yaitu dalam ketentuan hukum membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama untuk kepentingan daerah.
2. Membahas dan menyetujui DPRD berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah yang telah ditentukan.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang termaktum didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembentukan Peraturan Daerah APBD pada dasarnya dimulai dari:

- a. Tahap perencanaan yang ditentukan,
- b. Persiapan yang sangat penting ,
- c. Teknik penyusunan suatu peraturan daerah,

² Prof. Dr. Ateng Syafruddin, S.H, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak. Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 1996, hal 79 - 80*

- d. Perumusan ketentuan daerah,
- e. Pembahasan program daerah,
- f. Pengesahan yang dimuat dalam peraturan daerah,
- g. Pengundangan rancangan peraturan daerah, dan
- h. Penyebarluasan suatu peraturan daerah yang sudah hampir terpublikasi.

Prosedur dari tahapan tersebut harus dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah dalam pembentukan peraturan daerah agar teralisasi aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat.

Dalam menyusun dan men-*design* APBD Kota Tanjungbalai, Pemerintah Daerah dan DPRD perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan sebagai berikut :

1. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan masyarakat maka secara utuh untuk bersinergi dan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah yang ditentukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersama, oleh karena itu pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD Kota Tanjungbalai Tahun sesuai dengan ketentuan anggaran berikutnya secara tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan program tahunan program yang telah ditentukan.
2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Daerah agar memenuhi penjadwalan yang telah ditentukan penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penetapan Kebijakan Umum APBD yang telah dimuat Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUAPBD-PPAS) yang telah ditentukan bersama DPRD hingga dicapai dengan kesepakatan bersama terhadap ketentuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD antara pemerintah daerah Kota Tanjungbalai dengan DPRD Kota Tanjungbalai, paling selambat-lambatnya dengan ketentuan yaitu tanggal 30 November 2018.

Membuat atau merumuskan suatu kebijakan yang telah ditentukan, apalagi

kebijakan itu berupa suatu ketentuan berupa Peraturan atau Peraturan Daerah, bukanlah suatu proses yang sederhana yang ada dan mudah untuk diketahui. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuasaan yang terjadi yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan yang telah terjadi tersebut.

Suatu kebijakan yang telah ada atau Peraturan dibuat bukan untuk kepentingan politik yang ada (misalnya guna mempertahankan status quo pembuat keputusan yang telah tersedia) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada hidup anggota masyarakat secara keseluruhan yang telah ditentukan. Proses pembuatan kebijakan itu sendiri memiliki makna yang terdalam sebagai serangkaian aktivitas intelektual yang divisualisasikan berupa gambaran sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu yang ada.

Adapun tahapan yang harus dilalui serta dijalankan dalam proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah adalah penyusunan agenda yang terdata, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan yang ada, implementasi kebijakan yang diterapkan, serta evaluasi kebijakan yang ada. Proses ini membatasi tahapan kebijakan publik sampai pada formulasi kebijakan yang berlaku secara umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, "**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan Tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah nomor.01 Tahun 2018 tentang APBD**".

Adapun tugas dan peran DPRD Kota Tanjungbalai antara lain:

1. Membentuk peraturan daerah Kota Tanjungbalai bersama Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan aturan yang ada.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah yang ada mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ada pada ketentuan hukum di Kota Tanjungbalai yang diajukan oleh Walikota.

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program peraturan daerah yang telah termuat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tanjungbalai yang ada disuatu daerah,
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Walikota dan/atau wakil Walikota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan yang resmi oleh pengangkatan dan/atau pemberhentian.
5. Memilih wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil walikota yang termuat dalam suatu ketentuan.
6. Memberikan pertimbangan dan pendapat hukum kepada pemerintah daerah Kota Tanjungbalai terhadap rencana yang ingin dicapai oleh perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana yang telah ditentukan kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tanjungbalai.
8. Meminta laporan keterangan yang dimuat berdasarkan pertanggungjawaban Walikota dalam Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kepentingan daerah Kota Tanjungbalai.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang lebih menjadikan serta memberikan serta membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah berkaitan dengan hal-hal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Melaksanakan tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan selama dalam penyusunan jurnal ini, maka kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan Bahwa Bupati/Walikota dan DPRD sehubungan dengan fungsinya menyusun dan melaksanakan APBD, setiap tahun menjelang mulai berlakunya tahun anggaran yang baru,

Bupati wajib menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nota keuangan dan rancangan anggaran daerah dan atau perubahan perubahan serta penjelasan penjelasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akan diadakan pembahasan akan rancangan anggaran dimaksud. Rancangan anggaran yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bupati) harus ditandatangani serta oleh kedua dewan dan selanjutnya diundangkan dalam lembaran daerah sesuai dengan ketentuan mengenai lembaran daerah. Penyusunan dan penetapan APBD yang dilakukan oleh DPRD dan Bupati sebagai kepala daerah merupakan kewenangan dan tanggungjawab yang penuh dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kota Tanjungbalai. Tujuan dari penyusunan APBD adalah untuk membiayai biaya rutin dan pembangunan sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD sebagai sosis kontrol bagi pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugas aparaturnegara.

4.2 Saran

Diharapkan dengan adanya tugas dan wewenang Kepala Daerah/Bupati dan DPRD dalam menetapkan anggaran Kota Tanjungbalai semakin membuat kedua lembaga ini semakin memantapkan hubungan antar instansi Pemerintah dan DPRD sehingga hal ini menjadi suatu sumber daya politis bukan sebaliknya sebagai kendala Politik. Diharapkan perlu ditingkatkan sumberdaya manusia dalam organisasi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, khususnya secara langsung menyangkut penyelenggaraan yang dilaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan suatu program kepada masyarakat luas Lebih spesifik lagi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan mempunyai pengaruh kepada kesejahteraan rakyat. Diharapkan perlu penerapan tehnik dan

seni dalam hubungan kerja juga tata kerja antar legislatif dan eksekutif karena dalam hal ini yang lebih penting adalah perlunya ada landasan dan titik tolak serta pemikiran yang sama untuk suatu kesadaran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Indra Ismawan, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*, Penerbit Pondok Edukadi, 2002
- Prof. Dr. Ateng Syafruddin, S.H, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak*. Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 1996